

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49, Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. Manusia yang hidup berdampingan disatukan melalui ikatan perkawinan.

Menurut Undang-undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang alami yang sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama (Zakiah, 2015:10).

Dilihat dari sisi Sosiologis, perkawinan adalah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan perempuan bertindak sebagai istri, dalam ikatan yang sah (Kartsapoetra, 1997:76-78). Dengan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan dipandang terhormat sebagai manusia yang beradab.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam keragaman khas yakni suku, marga dan budaya. Yang mana letak geografisnya yang membentuk berbagai macam kepulauan sehingga terbentuknya sebuah kelompok (suku) yang kemudian menghasilkan suatu kepercayaan yaitu kebudayaan sebagai aturan adat di daerah tersebut. Hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku, salah satu contohnya adalah suku Batak Angkola.

Batak Angkola adalah salah satu suku yang ada di pulau Sumatera bagian utara, Indonesia dan bagian dari Batak. Angkola adalah suku yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama di daerah Angkola termasuk di daerah Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Suku Angkola sering disamakan dengan suku Mandailing, meski sebenarnya keduanya masih berbeda, tetapi kebanyakan adalah sama, mulai dari bahasa yang sangat mirip, baju adat pernikahan, dan rumah adat.

Pada suku Batak Angkola, dikenal istilah marga atau clan yang berasal dari bapak, seperti marga Siregar, Lubis, Nasution dan lain-lain sehingga dengan adanya marga ini, masyarakat Batak mengetahui apakah dia dengan yang lain adalah *dongan sabutuha* (saudara kandung atau semarga), bagaimana ia memanggil keluarga lainnya, dalam istilahnya disebut dengan *partuturon* (cara bertutur sapa). Penting dalam marga ini adalah bahwa kesamaan marga ini dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan. Masyarakat Batak mengenal satu sistem kekerabatan yang disebut *Dalihan Na Tolu* (tiga tungku). Hal ini dianalogikan tiga tungku yang memasak di dapur, dimana dahulu kebiasaan masyarakat Batak memasak dengan

tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segi tiga. Adat Batak mempunyai tiga tiang penopang dalam kehidupan, baik dalam *paitidahon holong* (kesenangan) dan *siluluton* (kesedihan) dan sistem kekerabatan ini menjadi falsafah hidup orang Batak. Dengan adanya falsafah *Dalihan Na Tolu* ini, maka berlaku larangan kawin dengan yang semarga. Untuk itu laki-laki yang ingin menikah maka harus mencari pasangan di luar marganya begitu juga sebaliknya jika wanita yang ingin menikah maka harus mencari pasangan di luar marganya.

Berbicara mengenai perkawinan, dalam adat Batak khususnya di Kota Padangsidimpuan yang mayoritas orang Batak Angkola itu pada awalnya disebut dengan perkawinan menjujur. Perkawinan menjujur adalah perkawinan yang sifatnya (eksogami patriarchat). Eksogami adalah perkawinan yang mengharuskan laki-laki mencari pasangan hidupnya di luar dari marganya (clan patrinal) dan sangat dilarang menikah dengan orang yang satu marga dengannya. Masyarakat Batak Angkola melarang terjadinya perkawinan semarga, karena perkawinan tersebut melanggar aturan hukum adat Batak. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semarga dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah. Perkawinan dalam masyarakat Batak harus dilaksanakan manunduti atau melakukan perkawinan berulang searah dari satu sumber, Idealnya jika seseorang pria dapat kawin dengan wanita anak paman saudara laki-laki dari ibu (tulang). (Muslim Pohan, 2015).

Dalam peraturan adat yang berlaku dalam masyarakat Batak Angkola, perkawinan semarga merupakan pelanggaran adat yang jika perbuatan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Dasar pemberian sanksi diatur dalam *Surat*

Pranata Tumbaga Holing. Dalam *Surat Pranata Tumbaga Holing* terdiri dari beberpa bagian diantaranya, *Sipaingot, Pastak, Pastak Ni Paradaton, Uhum Dohot Patik, Hupatontuon, Tuter Dohot Poda, Marga, dalihan Na Tolu, Marthi* dan *Mangupa*. Dasar pemberian sanksi perkawinan semarga diatur dalam *Uhum Dohot Patik* disebutkan pada tingkatan ke-9 dalam *Sirahar Padang*, Nomor 7 yang berbunyi “Sumbang barangsiapa yang melakukan perkawinan semarga maka akan dijatuhi sanksi dipisahkan antara keduanya”. Dan nomor 8 yang berbunyi “*Rompak Tuter*, barang siapa yang mengubah tutur dalam adat dijatuhi sanksi menyembelih seekor kerbau untuk menjamu Namora dan Hatobangon dan pada waktu itu diubah Tutur mereka”.

Pelaksanaan sanksi adat dalam masyarakat Batak Angkola dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat hukum adat di Batak Angkola apabila suatu pelanggaran adat terjadi maka cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan dengan musyawarah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah *Umpasa* yang dijadikan sebagai butir-butir kebajikan yang diatur dalam *Patik* yang berbunyi (*Mago pahat mago kahuran ditoru ni jabi-jabi mago adat tulus aturan anggo dung mardomu tahi*) yang artinya kesepakatan merupakan syarat paling penting dalam melaksanakan adat dan dapat mengalahkan segalanya. Jika kesepakatan tercapai dalam musyawarah maka aturan yang sah ada dapat dikesampingkan. Tujuan dari pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat bukan sebagai hukuman namun bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang tergoncang dalam masyarakat adat, karena nenek moyang orang Batak Angkola mempercayai apabila perkawinan semarga terjadi maka itu merupakan sebuah aib

dan akan mendatangkan sebuah musibah seperti cacat keturunan. Maka dari itu pemberian sanksi bertujuan untuk mengembalikan keadaan.

Pelarangan perkawinan semarga ini sudah menjadi tradisi adat istiadat di setiap suku Batak, mempunyai aturan yang berbeda disetiap daerah masing-masing tetapi tujuannya semuanya adalah sama. Baik itu di Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak Pak, Batak Simalungun maupun Batak Angkola dan Batak Mandailing. Di Batak Angkola sendiri mempunyai aturan adat istiadat dalam mengatur dalam kehidupan masyarakat, seiring berjalannya waktu larangan kawin semarga yang ada di Batak Angkola khususnya di Desa Ujunggurap, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, mengalami kelonggaran, yang semula pada zaman dahulu perkawinan semarga ini sangat tabu dan akan dikenakan hukuman sanksi adat bagi yang melakukan pelanggaran, pada zaman sekarang sebagian masyarakat beranggapan perkawinan semarga sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu dengan alasan salah satunya yaitu faktor agama yang menganggap perkawinan semarga adalah hal yang boleh dilakukan dan tidak menyalahi hukum agama. Maka dengan seiring berjalannya waktu adat istiadat tidak lagi dianggap sebagai suatu sistem adat yang menjadi acuan mengatur kehidupan dalam masyarakat karena sebagian masyarakat beranggapan perkawinan semarga itu merupakan perkawinan biasa seperti pada umumnya, jika dilakukan maka tidak ada hal buruk yang terjadi kepada orang yang kawin semarga, sumpah dari nenek moyang merupakan mitos dan tidak terbukti kebenaran

Dari hasil pengamatan peneliti di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, banyak dijumpai pasangan yang melakukan perkawinan semarga di setiap Desa.

Peneliti mengambil beberapa Desa yang berdekatan dengan Desa Ujunggurap tempat daerah yang diteliti untuk menemukan jumlah data tentang perkawinan semarga yang terjadi di setiap Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan. Jumlah perkawinan di setiap Desa antara 2019-2021 berjumlah 103 KK, dengan selisih 3-4 orang, seperti Desa Pudun Jae berjumlah 15 kasus, Desa Pudun Julu 17 kasus, Desa Purwodadi 20 kasus, Desa Simirik 24 kasus. Sedangkan Desa Ujunggurap mencapai 27 kasus dalam beberapa tahun terakhir. Dari kasus di atas kita lihat bahwa di Desa Ujunggurap banyak ditemukan orang yang melakukan perkawinan semarga. Nampaknya perkawinan semarga sering terjadi dan ada peningkatan yang cukup signifikan. Sebagaimana diketahui perkawinan semarga adalah hal yang tabu dikalangan masyarakat serta dianggap aib jika ada keluarga mereka yang melakukan perkawinan semarga, karena seperti yang sudah tertera di dalam hukum *Sura Pranatat Tumbaga Holing* (hukum adat Batak Angkola) bahwasanya perkawinan semarga termasuk kedalam salah satu hukum yang sumbang, yaitu sangat dilarang melakukan kawin semarga karena dianggap sebagai saudara layaknya saudarah kandung, jika tetap melakukannya maka akan dikenakan sanksi sesuai sanksi adat yang berlaku.

Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap orang yang melakukan perkawinan semarga, jika sudah ada pelarangan dalam adat istiadat dan diberi sanksi sosial lantas apakah sistem adat istiadat tidak lagi dijalankan dengan baik, ataukah hanya sebagai simbol yang tidak diinterpretasikan dengan baik di Desa Ujunggurap, Kecamatan Padangsidimpuan batunadua, Kota Padangsidimpuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat, Setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan adat yang didasarkan oleh *Dalihan Na Tohu* termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat seperti acara kelahiran, perkawinan, kematian dan selainnya. Tetapi adat juga harus menyesuaikan dengan syariat agama Islam, adat dan syariat saling melengkapi satu sama lain. Seiring dengan perkembangan agama Islam, adat mulai tidak dijalankan dengan baik seperti perkawinan semarga yang ada di Desa Ujunggurap, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini pada kajian skripsi yaitu **“Bagaimana Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Angkola”**

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk “ Mendeskripsikan Pandangan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Angkola”

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui latar belakang pelarangan perkawinan semarga.
- b. Untuk mengetahui penyebab perkawinan semarga masih terjadi dalam masyarakat.

- c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang perkawinan semarga.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu cara untuk menjaga kelestarian dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Selain itu memberi kebermanfaatan pada kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Begitupun hasil penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1) Manfaat Akademik

- a. Menambah wawasan Sosiologi Keluarga khususnya tentang sistem adat Batak Angkola.
- b. Menjadi penambah sumber referensi ilmu pengetahuan tentang sistem perkawinan adat Batak dan penelitian ini bisa dikaji ulang oleh kalangan akademisi.

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk memperoleh gelar sarjana S1 di FISIP khususnya jurusan Sosiologi.
- b. Menjadi bahan masukan peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan sistem adat Batak.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Perkawinan Semarga

Menurut para ulama pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali) pernikahan adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Menurut Goodenough (Haviland, 1993: 77-78) perkawinan merupakan suatu perjanjian yang formal dan berlaku antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menegaskan hak-hak individu yang tetap berhubungan seks satu sama lain dan menegaskan bahwa perempuan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bisa melahirkan anak.

Perkawinan menurut DjGultom Rajamarpodang adalah sakral, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat Angkola memandang perkawinan itu suci, perpaduan hakikat kehidupan antara laki-laki dengan perempuan menjadi satu. Sehingga tokoh adat masyarakat sering memberi nasehat kepada pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua tetapi, dalam perkawinan satu tambah satu adalah satu yaitu, dua insan manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu pada arti yang sebenarnya dari hakikat kehidupan.

Perkawinan mengandung beberapa fungsi, yaitu mengatur kelakuan kehidupan seksual, memberi kebutuhan akan harta, memenuhi akan gengsi dan naik kelas dalam masyarakat dan pemeliharaan baik antara kelompok-kelompok kerabat yang tertentu (Koenjaraningrat, 1992:90). Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), perkawinan istri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya, yang mengambil nama keluarga bapaknya atau marga.

Pada hakikatnya marga adalah cikal bakal kerabat Batak menurut garis keturuanan bapak. Marga itu kemudian diwarisi secara turun temurun oleh seluruh

garis keturunan laki-laki yang bermarga yang membentuk lagi marga-marga yang diturunkan pula kepada keluarga mereka. Kemudian marga-marga cabang yang seasal tersebut tetap berperilaku seperti bersaudara menurut garis keturunan dari bapak. Marga merupakan identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama seperti ayah atau patrilineal. Masyarakat Batak Angkola terkelompok dalam beberapa marga. Marga-marga tersebut antara lain adalah Dalimunthe, Lubis, Nasution, Harahap, Hasibuan, Hutasuhut, Batubara, Siregar, Matondang, Pane, Pohan, Pulungan, Rambe, Daulay dan Tanjung. Marga di dalam masyarakat Batak Angkola mempunyai peranan penting dalam menentukan kedudukan seseorang di dalam pelaksanaan berkehidupan, berkeluarga, dan bermasyarakat yang merupakan tata aturan yang disebut dalam lembaga adat adalah *Dalihan Na Tolu* sehingga yang bersangkutan dapat berperilaku dan bertutur dengan baik. Marga juga memiliki fungsi sebagai landasan pokok dalam masyarakat, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, golongan dengan golongan, dan lain-lain. *Dalihan Na Tolu*, adat hukum, milik, kesusilaan, pemerintah, dan sebagainya.

Perkawinan namariboto atau semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (Lubis dengan Lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya). Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat, setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan adat yang didasarkan oleh *Dalihan Na Tolu* termasuk dalam penyenggaraan upacara adat seperti acara kelahiran,

perkawinan, kematian dan selainnya. Semarga yakni satu marga asal keturunannya, menurut masyarakat Batak Karo, perkawinan semarga tidak di benarkan dalam masyarakat Karo, karena tidak ada jalur adat yang dapat menyelesaikannya. Tidak ada rumah tangga pada masyarakat Karo yang suami istri satu marga. Sama halnya dengan Batak Simalungun juga memandang perkawinan semarga merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan dalam adat Batak, dan tidak ada orang tua yang mau melaksanakan dan mau menerima orang yang kawin satu marga. (Siti Khairani, 2011).

Larangan Menikah Bagi orang yang semarga menurut hukum adat itu sudah termaktum di falsafah Batak “Jika ada yang melanggar (Adat) maka pasangan yang menikah itu akan dikucilkan. Konon, orang yang semarga membentuk rumah tangga akan mati di tombak/dirajam pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Batak (dulu), pernikahan yang semarga melanggar adat dan harus dikutuk dan dibanasakan” (Djapiter Tinambunan, Orang Batak kasar. 2010).

1.5.2 Masyarakat Batak Angkola

Salah satu sumber sejarah mencatat bahwa orang Angkola mula berkembangnya dari daerah Porboti, Padang lawas (Padang Bolak), Tapanuli Selatan yang dikemukakan oleh B.G.Siregar dalam *Surat Timbangan Holing: Buku Pelajaran Adat tapanuli Selatan* (1984). Padang Bolak adalah wilayah asal orang suku Angkola, di daerah Portibi terdapat sebuah candi, yaitu candi Biara, peninggalan agama Hindu dan Budha, pengaruh tersebut tampak juga pada tulisan Gurat Angkola, atrologi, permainan catur, dan kosakata sanskerta. Ini merupakan bukti adanya kontak dengan India dan Jawa. Suku Angkola adalah salah satu sub-

etnis dari suku Bangsa Batak, disamping Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun dan Batak Mandailing. Tanah ulayat suku Batak Angkola berada di wilayah geografis Tapanuli Selatan (Tapsel) yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padangsidimpuan dan sebagian Kabupaten Mandailing Natal.

Suku Batak Angkola memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekerabatan marga-marga (Tarombo) Batak Toba dan juga memiliki kekerabatan kuat dengan Batak Mandailing disebabkan adanya persamaan bahasa, budaya, dan agama yang dianut sebagian besar masyarakatnya. Selama ini banyak menganggap penduduk asli Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) semuanya etnis Mandailing dan sebagian Toba. Anggapan ini sangat keliru, Tapanuli Selatan sebelum pemekaran wilayah menjadi Tapanuli Selatan (Ibukota Padangsidimpuan, kemudian Sipirok). Mandailing Natal (Ibukota Panyabungan). Sejak dahulu dihuni oleh penduduk asli yang terdiri dari Etnis Angkola dan Mandailing. Dalam sejarah Tapanuli Selatan dijelaskan Angkola mengandung dua arti penting. Angkola bisa diartikan sebagai suatu wilayah, teritori atau daerah. Makna lain, Angkola adalah Etnik berdiri sendiri dan asli di Sumatera ini.

Mayoritas suku Batak Angkola (Padang sidimpuan) beragama Islam, dan sebagian lagi beragama Kristen, Katolik dan Buddha. Berdasarkan Sensus 2010, penduduk yang beragama Islam berjumlah 89.95%, Kristen: 8.94%, Katolik: 0.46%, Buddha: 0.35%, dan lainnya: 0.29%. GKPA (Greja Kristen Protestabn Angkola) merupakan grereja basis bagi orang Batak Angkola yang menganut agam Kristen Protestan dan banyak tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli

Utara. Masyarakat Batak juga memandang kekerabatan sesama saudara amatlah penting. Hal ini juga dapat dilihat dari menghadiri berbagai acara dan peristiwa yang ada di daerah pemukiman seperti menghadiri pengajian, kemalangan dan lainnya. Tidak hanya itu masyarakat batak juga menganut paham berkerja sama, diwujudkan dalam kegotong-royongan dengan budaya “marsialap ari” (prinsip tolong menolong secara sukarela dan dengan harapan orang lain menolong kita disaat kita membutuhkan) yang dikembangkan sejak ratusan tahun lalu dan juga budaya marsialap hari ini sangat besar peranannya dalam kearifan lokal.

Selain itu, persekutuan (kesatuan) masyarakat Batak Angkola yang dipimpin oleh seorang Raja, mendiami wilayah-wilayah tertentu dimana masyarakat bermukim sebagai wadah tempat berkumpul dan mengikat dari terhadap kelompoknya. Huta merupakan suatu kesatuan hidup bersama. Raja kebersamaan harus ada pada kelompok itu. Surojo Wingjodipuro (1971:112) mengatakan: “Hidup bersama di dalam masyarakat tradisional indonesia bercorak kemasyarakatan bercorak komunal. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat, tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya.” Wilayah sebagai anggota masyarakat mengikuti satu sama lainnya di dalam suatu ikatan. Di Batak Angkola di sebut dengan Huta atau kampung (Desa). Di samping Huta wadah tempat tinggal kelompok, masyarakat adat Batak Angkola di kenal dengan kelompok-kelompok masyarakat.

Masyarakat Batak Angkola dikenal sangat menghargai adat istiadat dan kebudayaan tradisional peninggalan para leluhurnya. Oleh karenanya di Daerah ini masih dapat ditemukan benda peninggalan budaya tradisional yang kelestariannya

terus dijaga hingga kini. Diantara warisan budaya tersebut adalah “Bagas Godang” Bagas Godang (Rumah Raja) senantiasa dibangun berpasangan dengan sebuah balai sidang adat yang terletak di hadapan atau di samping Rumah Raja. Balai sidang adat tersebut dinamakan Sopo Sio Rancang Magodang atau Sopo Godang. Bangunannya mempergunakan tiang-tiang besar yang berjumlah ganjil sebagaimana jumlah anak tangganya. Untuk melambangkan bahwa pemerintahan dalam Huta adalah pemerintahan yang demokratis, maka Sopo Godang dibangun tanpa di dinding.

Dengan cara ini, semua sidang adat dan pemerintahan dapat dengan langsung dan bebas disaksikan dan didengar oleh masyarakat Huta (Desa). Sopo Godang tersebut dipergunakan oleh Raja dan tokoh-tokoh Na Mora Na Toras sebagai wakil rakyat untuk “tempat mengambil keputusan-keputusan penting dan tempat menerima tamu-tamu terhormat”. Sesuai dengan itu, maka bangunan adat tersebut diagungkan dengan nama *Sopo Sio Rancang Magodang inganan ni partahian paradatan parosu-rosuan ni hula dohot dongan* (Balai Sidang Agung tempat bermusyawarah/mufakat, melakukan sidang adat dan tempat menjalin keakraban para tokoh terhormat dan para kerabat).

1.5.3 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosiokultural atau sosial budaya dari salah satu ahli yaitu Pitirim Sorokin (1984). Dalam pemikirannya arah perubahan masyarakat ditentukan oleh mentalitas budaya berupa suprasistem yang hidup dalam masyarakat. Suprasistem tersebut dibedakan menjadi tiga berdasarkan prinsip berpikir yang berbeda diantaranya sistem *Ideasional*, sistem *indrawi*, dan

sistem campuran (*idealistic*). Ketiga suprasistem hidup secara melingkar dan bergantian membawa arah perubahan dalam masyarakat.

Sistem *ideasional* mengakar pada prinsip berfikir bahwa kenyataan hidup tertinggi bersumber dari kekuatan spiritual yang bersifat ilahiah. Turunannya terbagi menjadi dua yaitu *Ideasional Asketik*, yang cenderung meninggalkan urusan duniawi sepenuhnya dan *Ideasional Aktif*, ada usaha untuk menyelaraskan realitas duniawi kepada kekuatan ilahiah.

Sistem *Inderawi* adalah prinsip berfikir bahwasanya realitas tertinggi berdasarkan pada dunia materi yang tercerap melalui panca indera. Turunannya terbagi tiga yaitu *Indrawi Aktif* yang mengarah kepada pengembangan materi yang produktif mendukung kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, *inderawi pasif* yang mengarahkan materi sebagai pemuas hawa nafsu, dan *inderawi sinis* serupa dengan *inderawi pasif* bedanya ini munafik, berdalih dengan pembenaran agama atau merasionalisasi *ideasional* demi tujuan *indrawi pasif*.

Sistem campuran (*idealistik*) adalah gabungan kedua sistem *inderawi* dan sistem *ideasional*. Hubungan keduanya ada yang saling menguatkan secara logis dan sistematis disebut sistem campuran mentalitas ideasional. Hubungan yang keduanya berdampingan namun berlawanan disebut sistem campuran mentalitas tiruan.

Pada kenyatannya tidak ada bentuk supersistem menyeragamkan sosial-budaya kearah perubahan kehidupan masyarakat secara linear. Sangat penting adalah jawaban dari kultur berubah dari pola yang satu ke pola lainnya dan membentuk gerak siklus atau bergantian. Sorokin mengatakan terdapat aspek kuantitatif dan

kualitatif dari pertumbuhan dan kemunduran sistem sosiokultural. Perubahan kedua aspek terjadi pada tiga komponen empirik yaitu sistem makna, wahana, dan agen. Sistem makna digiring oleh suprasistem yang dominan. Wahana merupakan tempat memasyarakatkan sistem makna tersebut misalnya bahasa sebagai alat komunikasi, lembaga, atau sarana dan prasarana. Agen adalah individu atau kelompok yang melaksanakan sistem makna melalui wahana tersebut.

Perubahan sosial-budaya yang terjadi ketika ketiga komponen empirik dalam sistem kultur tersebut mengalami penurunan atau pertumbuhan secara kuantitatif atau kualitas. Aspek kuantitas dalam hal ini berhubungan dengan berkurang atau bertambahnya wahana atau agen kemanusiaan atau keduanya. Sedangkan aspek kualitas berhubungan dengan baik dan buruknya suatu kultur tergantung dari lemah atau kuatnya integrasi sistem makna, wahana, dan agen. Erat dan renggangnya Integrasi suatu sistem menentukan perubahan yang terjadi apakah itu seluruh bagian, bagian pentingnya saja, satu bagian tanpa mempengaruhi bagian lain. Sorokin juga menegaskan adanya faktor internal dan faktor eksternal penyebab sebuah perubahan. Menurutnya faktor eksternal memang memengaruhi, tetapi faktor internal menyediakan dorongan utama perubahan, dan setiap perubahan tertentu memungkinkan dimulai melalui perantara komponen makna, wahana, dan agen sebagai pelaksanaannya.

Pemikiran Sorokin (1966) dapat menjelaskan perubahan sosial-budaya yang terjadi pada masyarakat Batak Angkola (Kota Padangsidumpuan). Masyarakat Batak pada umumnya melarang keras perkawinan semarga. Ternyata peneliti menemukan perkawinan semarga terjadi pada masyarakat Batak Angkola tepatnya


di Desa Ujunggurap. Mengikuti teori perubahan sosial-budaya Sorokin (1966) perkawinan semarga terjadi karena adanya perubahan sistem perkawinan pada masyarakat Batak Angkola. Hukum larangan perkawinan semarga telah mengalami kelonggaran.

Sistem perkawinan berkaitan dengan sistem lainya dalam masyarakat. Individu sebagai agen, keluarga, dan lembaga adat terkait didalam sistem perkawinan. Agen dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan perkawinan semarga. Keluarga menjadi tempat individu dibolehkan melakukan perkawinan semarga, dan lembaga adat sebagai wahana tempat hukum perkawinan semarga itu dilarang. Perubahan itu terjadi karena antara sistem makna, wahana, dan agen didalam masyarakat Batak Angkola tidak terintegrasikan secara ketergantungan dan tidak saling menguatkan. Sistem makna yang mendominasi antar individu, keluarga, dan lembaga adat sudah tidak sejalan. Sistem makna adalah bentuk empirik dari suprasistem yang dominan. Individu dan keluarga bisa jadi melihat perkawinan dengan sistem makna berlandaskan padangan agama yang membolehkan. Melemahnya hukum adat larangan perkawinan semarga karena lembaga adat sendiri sebagai wahana hukum melarang perkawinan semarga menurun secara kuantitas dan kualitas. Individu yang melakukan perkawinan semarga itu dengan jelas melemahkan hukum larangan tersebut, ini bisa diartikan penurunan kuantitas. Kemudian dorongan sistem makna yang dominan barang kali dari agama memperbolehkan melakukan perkawinan semarga, ini bisa diartikan penurunan dari kualitas. Selain itu Sorokin juga mengatakan terdapat juga faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah perubahan yang terjadi karena

adanya interaksi dengan dunia luar atau dengan kultur yang berbeda, teknologi, pengetahuan terbuka, dan informasi yang terbuka. Faktor internal dalam hal ini adalah dinamika agen, wahana, dan sistem makna dalam masyarakat batak angkola yang menghendaki perubahan terhadap sistem perkawinan.

1.5.4 Penelitian Relevan

Suatu penelitian membutuhkan suatu dukungan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai bahan perbandingan serta acuan dalam pelaksanaan penelitian yang hendak dilaksanakan dan merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi maupun menunjang penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian tentang perkawinan semarga di masyarakat Batak Angkola dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya:



Tabel 1.1 Penelitian Relevan

Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Siti Khairani 2013 Skripsi	Perkawinan Sesama Satu Marga di Mandailing Natal Kec. Panyabungan Mandailing Natal	1. Untuk mengetahui alasan apa yang mendasari larangan pernikahan semarga dalam adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.	Hasil penelitian menjelaskan pada dasarnya, dalam adat perkawinan semarga memang dilarang dalam masyarakat Mandailing karena dianggap sedarah dan masih mempertahankannya namun, dipihak lain terdapat masyarakat Mandailing yang cenderung mengubah larangan perkawinan	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, tujuan penelitian serta teori yang di gunakan.

		<p>2. Untuk mendeskripsikan perkawinan adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.</p> <p>3. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan adat semarga dalam hukum adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.</p>	<p>semarga. Masyarakat Mandailing menganggap perkawinan semarga itu sah saja asalkan saling mencintai, selain faktor cinta terjadinya perkawinan semarga juga dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, pendidikan, perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan budaya Mandailing.</p>	
<p>Samin Batubara. 2018. Jurnal.</p>	<p>Pelarangan perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing di Desa Penyenggarahan ,Sumatera Barat</p>	<p>1. Mengetahui penyebab terjadinya pelarangan perkawinan semarga.</p> <p>2. Bagaimana Islam memandang terhadap pelarangan kawin semarga.</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara Penyenggarahan masih eksis. Namun dalam prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran, karena alasan-alasan internal dan eksternal dari pasangan yang menikah semarga tersebut. Selanjutnya, ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelarangan perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada lokasi yang berbeda yaitu di satu Desa Penyenggarahan , Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan hukum sistem adat yang sudah berakulturasi antara hukum adat Batak dan hukum adat Minang. Serta bagaimana perspektif agama Islam terkait perkawinan semarga.</p>
<p>Muslim Pohan 2021. Jurnal.</p>	<p>Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (studi kasus di masyarakat Yogyakarta)</p>	<p>1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak</p> <p>2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga. Batak Mandailing migran di</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran disebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran dilakukan karena masyarakat Batak Mandailing migran sudah tidak percaya dengan hal</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada lokasi yang berbeda yang berada di daerah Yogyakarta, mengenai imigran Batak Mandailing yang melakukan perkawinan. serta apakah masih menerapkan sistem hukum adat Batak</p>

		Daerah Istimewa Yogyakarta.	tabu yang menjadi kearifan lokal setempat.	disuatu daerah Yogyakarta tersebut.
--	--	-----------------------------	--	-------------------------------------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah di peroleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka, bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13). Data yang akan di peroleh dengan menggunakan metode penelitian ini berupa gambaran, penjelasan, deskripsi kata-kata dan tindakan yang dilakukan informan.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2014: 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, dan motivasi. Menurut Afrizal, metode kualitatif memahami realitas sosial sebagai subjektif dan intersubjektif, yang mengkaji bagaimana manusia memandang dirinya dan realitas sosial. Serta mengutip dari Creswell (1994), dikatakan bahwa realitas sosial dipahami sebagai realitas yang dibangun oleh manusia (Afrizal, 2005:12).

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka tipe yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yang mana penelitian deskriptif bermaksud memberi gambaran atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara luas. Dapat dipahami penelitian tipe deskriptif mencoba mencari data seluas-luasnya dalam rangka mencari kondisi sosial dari kelompok

manusia (Moleong, 2004: 3). Penelitian deskriptif ini sendiri bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana perkawinan semarga bisa terjadi di masyarakat Batak khususnya di Batak Angkola.

1.6.2 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, diperlukan informan. Menurut Afrizal (2014:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya sendiri maupun suatu kejadian kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melihat dan menyaksikan secara langsung orang yang melakukan perkawinan semarga. Dalam memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebelum melakukan penelitian agar data yang didapatkan benar-benar valid. Selain itu, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitian sebelum melakukan penelitian.

Kriteria informan peneliti adalah masyarakat yang ada di Desa Ujunggurap tersebut dengan kriteria Tokoh adat, Alim Ulama, Kepala Desa, Ustad, orang tua pelaku pelaku kawin semarga serta yang mewakili masyarakat umum seperti tetangga pelaku kawin semarga yang ada di Desa Ujunggurap, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kabupaten tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan. Adapun nama-nama informan penelitian sebagai berikut.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Ahmad Porkas Dalimunthe	71	SD	Tani	Tokoh Masyarakat
2	Alimin Hasibuan	66	SMP	Tani	Ustad
3	Muhammad Ilham Siregar	37	SLTA	Wiraswasta	Masyarakat umum
4	Mardiah Siregar	53	SD	Tani	Tetangga pelaku kawin semarga
4	Syamsul Bahri Harahap	68	SMP	Tani	Alim ulama
5	Abdul Rahim Dalimunthe	48	SLTA	Kepala Desa	Perwakilan Rajo adat
6	Siti Aminah Harahap	56	SD	Tani	Orang tua pelaku perkawinan semarga

Sumber: Data Primer Tahun 2022

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Afrizal pada penelitian kualitatif data yang diambil yaitu berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan manusia tanpa ada upaya untuk mengkuantifikasikan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2016: 104). Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan pada saat proses penelitian berlangsung, data ini didapat langsung dari sumbernya yakni para informan dengan melakukan wawancara mendalam. Data primer yang dikumpulkan yaitu pertama tentang latar belakang dilarangnya perkawinan semarga, kedua faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga, dan yang ketiga pandangan masyarakat tentang perkawinan semarga.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang didapat tidak melalui penelitian secara langsung. Data sekunder dapat didapat lewat media cetak, studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan yang tertulis seperti buku, skripsi, jurnal, dan sebagainya. Selain itu juga bisa didapat dari media elektronik seperti: website, artikel, jurnal online dan lain-lain, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kantor KUA berupa data jumlah perkawinan semarga, data dari kantor Kepala Desa berupa data kondisi geografis dan demografis yang ada di Desa Ujunggurap, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan wawancara mendalam. Peneliti menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan-alasan atau interpretasi atau makna-makna dan kejadian serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh informan yang bersangkutan, peneliti menggunakan metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan untuk mendapatkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan informan sebanyak-banyaknya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak pewawancara yang berperan mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang nantinya akan memberikan jawaban yang diajukan oleh sipewawancara. Wawancara merupakan serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian diberikan

kepada responden (Bungin, 2006: 123). Wawancara langsung adalah wawancara yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan data yang akurat (Bungin, 2006: 123-126). Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan sebuah wawancara informal atau pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang (Taylor dalam Afrizal, 2005: 44).

Teknik wawancara mendalam diawali dengan menanyakan hal-hal yang mendasar seperti identitas informan, ataupun data tentang kehidupannya. Setelah itu peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan yang mengarah pada penelitian yang dilakukan. Peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara mendalam, terkait dengan pokok-pokok mendasar sesuai dengan tujuan penelitian yakni pandangan masyarakat tentang perkawinan semarga. Sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat janji kepada setiap informan yang akan diteliti untuk melakukan wawancara. Setelah membuat janji peneliti mendatangi rumah informan sesuai waktu dan tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam pendekatan ke informan peneliti terlebih dahulu menanyakan kesediaan informan untuk diwawancarai beberapa saat sebelum proses wawancara dilakukan. Saat melakukan wawancara, peneliti menggunakan instrument untuk membantu dalam mengingat proses wawancara yang dilakukan. Instrumen yang dimaksud adalah alat tulis, *Handphone* yang berguna untuk pengambilan foto dokumentasi sekaligus menjadi alat perekam suara yang berisi rekaman selama proses wawancara berlangsung.

1.6.5 Proses Penelitian

Setelah seminar proposal dilakukan, perbaikan terhadap proposal penelitian dengan masukan yang yang diberikan oleh dosen penguji dan pembimbing. Selanjutnya dilakukan pembuatan pedoman wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses penelitian dimulai pada 20 Mei 2022 dengan mengurus surat izin penelitian kepada salah satu pihak Dekanat fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui pesan *whatsapp* dan setelah satu hari menunggu akhirnya surat izin dikirimkan. Pada 25 Juni peneliti langsung pergi ke lokasi penelitian di Desa Ujunggurap, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota padangsidempuan. Sehari setelah sampai pada lokasi penelitian, peneliti langsung mengajukan surat izin penelitian kepada bapak Kepala Desa Ujunggurap bahwasanya akan melakukan penelitian di Desa Ujunggurap, Kota Padangsidempuan. Maka pada tanggal 2 Juni 2022 peneliti langsung memulai wawancara informan, informan pertama peneliti dilakukan pada sore hari dengan masyarakat biasa, bersama Abang Muhammad Ilham Siregar (37 tahun). Setelah dua hari berlalu peneliti mewawancarai tetangga pelaku kawin semarga dengan ibu Mardiah Siregar (53 tahun) ibu Mardiah Siregar yang disapa dengan Bouk sekaligus peneliti mewawancarai salah satu orang tua dari pelaku dari Ibu Rapih Siregar yang bernama Ibu Siti Aminah Harahap (56 tahun). Sehari setelah mewawancarai Bouk Mardiah maka pada malam harinya peneliti juga mewawancarai dua sekaligus pelaku perkawinan semarga yang bernama Bapak Hairul Bahri Siregar (60 tahun) dengan istrinya Ibu Beda Sari Siregar (55 tahun) dan Bapak Alamsyah Siregar (42 tahun) dengan istrinya Ibu Rapih Siregar (38 tahun).

Pada keesokan harinya peneliti mewawancarai Tokoh agama atau alim ulama dengan Bapak Syamsul Bahri Harahap (68 tahun) wawancara juga dilakukan pada malam hari di Masjid Miftahul Jannah. Dan pada keesokan harinya lagi peneliti juga mewawancarai kepala Desa Ujunggurap sekaligus perwakilan Rajo adat yang ke 2 yang bernama Bapak Abdul Rahim Dalimunte (48 tahun), maka selesilah wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juni 2022 di Desa Ujunggurap. Wawancara tambahan informan penelitian selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 dengan Tokoh masyarakat bernama Bapak Ahmad Porkas Dalimunte (71 tahun) dan dengan seorang Ustad bernama Alimin Hasibuan (66 tahun), wawancara dilakukan dengan Hp karena tidak memungkinkan peneliti untuk terjun langsung kelapangan.

Kendala yang dihadapi dalam proses penelitian ini adalah tidak dapat mewawancarai informan penelitian pengamat dari Rajo adat atau Tokoh adat disebabkan sedang melakukan acara kegiatan keagamaan selama satu bulan penuh, maka digantikan dengan perwakilan yaitu bapak Kepala Desa selaku perwakilan Rajo adat. Serta sulitnya mencari informan pelaku di karenakan banyak yang sudah tidak tinggal di Desa Ujunggurap tersebut.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan untuk menganalisis data, ini berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan, dengan pengertian lain objek penelitian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga. Dalam penelitian ini yang

menjadi unit analisisnya adalah kelompok, yakni masyarakat yang berdekatan dengan pelaku perkawinan semarga di Desa Ujunggurap.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai penulisan proposal (Afrizal 2014: 175-276)

Pengumpulan data dan menganalisis data dilakukan bersamaan, itu artinya selama proses penelitian, peneliti juga langsung menganalisis datanya. Setelah mendapatkan semua data, kemudian peneliti menganalisis semua data yang sudah ditemukan sejak awal melakukan penelitian hingga pada akhir penelitian. Miles dan Huberman membagi analisis data yang dikategorikan menjadi tiga tahap secara besar yaitu:

a. Kodifikasi data

Data yang telah dikumpulkan dan telah ditulis paksa wawancara dilapangan selanjutnya diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti dapat membedakan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting dan tidak penting berupa pertanyaan informan yang tidak berkaitan dengan topik dan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan tahap pertama ini adalah didapatkannya tema-tema atau klafisikasi dari hasil penelitian.

Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014:178).

b. Tahap Penyajian Data

Tahap ini merupakan tahap lanjutan analisis data dimana peneliti menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan agar menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar menjadi efektif (Afrizal, 2014:179).

c. Menarik Kesimpulan

Selanjutnya pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan datanya. Kesimpulan ini adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah mendapatkan kesimpulan, peneliti kemudian mengecek keabsahan interpretasi dengan cara mengecek kembali proses coding dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam kegiatan analisis data (Afrizal, 2014: 180).

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

Ada beberapa jenis konsep yang dipakai dalam penelitian ini, karena itu perlu diberikan batasan untuk mempermudah peneliti memahaminya. Definisi konsep ini merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam mengukur variabel yang digunakan. Untuk menghindari kerancuan dalam pemakaian konsep, maka perlu didefinisikan konsep-konsep yang dimaksud tersebut:

- a. Perkawinan Semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (Lubis dengan Lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya).

- b. Masyarakat Batak yaitu: kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.
- c. Marga adalah nama pertanda bagi seseorang dari mana orang tersebut berasal sehingga orang yang masih satu marga bisa dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang dekat.
- d. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*excented family*). (William J Goode, 2004). Keluarga yang di maksud ini adalah keluarga yang melakukan perkawinan semarga di masyarakat Batak Angkola.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat ditafsirkan sebagai setting tempat dilakukannya penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayahnya, tapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya berada di Desa Ujunggurap, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan. Adapun sebab penelitian ini dilakukan disana karena menurut pengamatan peneliti banyak ditemukan orang yang melakukan perkawinan semarga disana dan jarak yang juga agak berdekatan wilayah dekat tempat tinggal peneliti melakukan penelitian tersebut.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama delapan bulan, dimulai dari bulan April samapi bulan November. Adapun jadwal penelitian sebagai pedoman sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2022							
		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov
1.	Penyusunan Pedoman Wawancara	■							
2.	Penelitian Lapangan		■	■	■				
3.	Penulisan Laporan Penelitian				■	■	■	■	
4.	Ujian Komprehensif	■	■	■	■	■	■		■

